

مؤسسة وقف الميراث الاسلامي

بكالونجانت

# YAYASAN BADAN WAKAF MA'HAD ISLAM

Jln. H. A. Sallim No. 14 - Telp 21962

PEKALONGAN

AKTA Notaris tgl. 28 - 1 - 1984 No. 2 dipertaharui tgl. 28 - 12 - 1985 No. 11

## LEMBANG KETERANGAN PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SMP ISLAM PEKALONGAN

Nomor : 020 / BW / MI / 1985

Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam Pekalongan

### LEMBANG

1. Banyak murid-murid SD Islam Ma'had Islam Pekalongan yang ingin meneruskan pelajarannya ke SMP.
2. Permintaan dari masyarakat, agar Ma'had Islam Pekalongan mendirikan SMP Islam untuk melanjutkan pelajaran Agama dan Bahasanya, disamping pengetahuan Umum.
3. Rencana Ma'had Islam untuk mendirikan SMP Islam sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam pasal 3 yang berbunyi :

Yayasan ini bertujuan memberikan pendidikan dan pengetahuan Agama Islam serta pengetahuan umum yang luas kepada generasi baru, juga membantu usaha-usaha Pemerintah dalam bidang Pembangunan, baik materiel maupun spirituil.

4. Hal-hal yang mendesak pada waktu awal Revolusi pada tahun 1946.

### LEMBANG

1. Untuk menampung anak-anak dari SD Islam dan Sekolah Dasar/Rakyat yang lain/Madrasah.
2. Memenuhi permintaan/usul dari kalangan masyarakat.
3. Rapat pengurus Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam Pekalongan pada tahun 1946 di Pekalongan.

### LEMBANG PULA

1. Belum adanya sekolah SMP Islam di Pekalongan dan sekitarnya.
2. Perlu adanya sekolah SMP Islam di Pekalongan

### LEMBANG

1. Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam Pekalongan, mulai tahun 1946 mendirikan Sekolah SMP Islam di Pekalongan.
2. Pendirian Sekolah SMP Islam dimulai tahun ajaran baru yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.
3. Keterangan ini kami buat sebagai pengganti Surat Keputusan Pendirian SMP Islam yang asli, karena hilang dalam

MENGESKANSI  
REKORSA  
DENGAN ALIN...


Pekalongan

1425 H

1985 M

Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam

Pekalongan



H. A. ZAKY ARSLAN DJUNAID

H. MOH. BAEAGBAH

YAYASAN

Keber: 14.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Maret seribu sembilan-  
ratus delapan puluh.

-Berhadapan dengan saya, KAOBEL SOEMARIO, notaris di  
Pekalongan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah  
dikawal oleh saya, notaris dan nama-namanya akan disebutkan  
pada bagian akhir akta ini :

-Tuan HAJI ACHJAD DJUNAID, pengusaha, bertempat tinggal di  
Pekalongan, Jalan Hayam Wuruk 142 ;

-Tuan HAJI MIRZA DJAJRI, pengusaha, bertempat tinggal di--  
Pekalongan, Jalan Sultan Agung 50;

-Tuan MOHAMMAD HARAGAH, guru agama, bertempat tinggal di--  
Pekalongan, Jalan Jlempang 19;

-Tuan HAJI KASDI MACRAB, pengusaha, bertempat tinggal di--  
Pekalongan, Sugihwaras Gang IX/18;

-Tuan HAJI ABDUL KADIR MOHAMMAD, pengusaha, bertempat  
tinggal di Pekalongan, Klego VI ;

-Tuan AHMAD ALI SHAMAB, pengusaha, bertempat tinggal di--  
Pekalongan, Jalan N.A. Kartini;

-Tuan HAJI MUCHJIDIM DJAJRI, pengusaha, bertempat tinggal-  
di Pekalongan, Sugihwaras Gang IX;

-Para penghadaap menerangkan, bahwa mereka dalam hal ini--  
menurut keterangannya bertindak masing-masing dan berturut-  
turut sebagai KETUA, PENULIS, HENDAHARA dan PEMBANTU-PEMBANTU  
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Pengurus Badan---  
Wakaf MA'HAD ISLAM, berkedudukan di Pekalongan, didirikan---  
dengan akta tanggal dua puluh delapan bulan satu tahun-----  
someru dua ribu enam ratus empat atau tanggal 28 Januari---  
1944 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus empat puluh----

12/30  
12/30  
12/30  
12/30  
12/30



empat) No.5 yang dibuat dihadapan Meester Raden Abimanjah, waktu itu wakil notaris di Pekalongan, sebagaimana telah dirubah dan/atau ditambah dengan akta tanggal 28 Desember 1959 (duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus lima puluh sembilan) No.15 yang dibuat dihadapan tuan Raden Delfah, waktu itu wakil notaris di Pekalongan.

-bahwa para penghadap dalam kejadiannya sebagaimana disebutkan diatas menerangkan telah sepakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar Badan Wakaf tersebut serta sehingga seluruhnya akan berbunyi sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

YAYASAN ini bernama YAYASAN BADAN WAKAF MA'HAD ISLAM berkedudukan di Pekalongan.

-----WAKTU DAN LAMANYA DIDIRIKAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah berdiri sejak tanggal 28 Januari 1944 (duapuluh delapan Januari seribu sembilanratus empatpuluh empat).

-----AZAS DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3.-----

Yayasan ini berazaskan ISLAM.

Yayasan ini bertujuan :

Memberikan pendidikan dan pengetahuan AGAMA ISLAM serta pengetahuan umum yang luas kepada generasi baru, juga membantu usaha-usaha Pemerintah dalam bidang pembangunan, baik materiil maupun spiritual.

-----USAHA DAN SAYA UPAYA-----

Pasal 4.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan ini berusaha mendirikan sekolah-sekolah dasar, lanjutan pertama dan tingkat atas sampai perguruan tinggi, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren dan gedung-gedung untuk dipergunakan pertemuan-pertemuan dakwah serta memperengkapinya dengan perabot-perabot dan peralatan sekolah, tempat peribadatan, panti-panti asuhan/ rumah-rumah Yatim piatu dan tempat bagi usia lanjut dan usaha-usaha sosial lainnya.

KEKAYAAN.

Pasal 5.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari modal permulaan Yayasan didirikan dan yang akan diperoleh dari : wakaf, hibah, wasiat, zakat, sedaqah dan pemberian serta sumbangan dari manapun yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran AGAMA ISLAM dan peraturan Pemerintah serta tidak mengikat.

PENGURUS.

Pasal 6.

Pengurus YAYASAN ini terdiri dari sedikit-dikitnya 7 (tujuh) orang dari keluarga Yayasan ini atau dari orang-orang yang mempunyai simpati terhadap Yayasan ini.

Guna melakukan tindakan sehari-hari dapat dibentuk

Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Penulis, Bendahara dan seorang pembantu.

Apabila diperlukan oleh Pengurus dapat dibentuk sebuah badan Penasehat yang beranggotakan sebanyak-banyaknya lima orang.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 7.

-Mewakili Yayasan diluar dan dihadapan pengadilan;-----

-Memberi tegoran atau peringatan, memberhentikan dan memecat seorang atau beberapa orang anggota pengurus yang ternyata melakukan tindakan yang bertentangan, dan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Yayasan, baik karena lalai maupun disengaja.-----

-----Pasal 8.-----

-Pengurus secara bersama-sama diwajibkan menanggung kerugian keuangan atau harta benda milik YAYASAN, sebagai akibat tindakan seorang atau beberapa orang anggota pengurus, kecuali seseorang atau beberapa orang anggota pengurus dibebaskan dari kewajiban tersebut, apabila dapat dibuktikan bahwa ia atau mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindari kerugian itu.-----

-----Pasal 9.-----

-Apabila ada lowongan anggota pengurus yang disebutkan karena :-----

a. -meninggal dunia;-----

b. -mengundurkan diri ;-----

c. -sakit lebih dari satu tahun ;-----

d. -dipecat ;-----

-maka rapat pengurus selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan harus mengisi lowongan tersebut.-----

-----JURU DAMAI (ARBITER)-----

-----Pasal 10.-----

-Apabila terjadi perselisihan antara pengurus sehingga dapat dianggap akan merugikan Yayasan, maka juru damai (arbiter) dan masing-masing juru damai tersebut yang diangkat oleh masing-masing anggota pengurus yang berkepentingan memilih juru damai ketiga yang tidak memihak.-----

- Berdapat anggota dari Persidangan.....
- Selama urusan rumah tangga penyediaan oleh para juru-  
bangkai, maka segala hak pengurus JAWAH ditangguhkan juru bangkai  
dan segala keputusan JAWAH diambil melalui pengikat bagi ins-  
titusi yang berkecuali.....
- Para juru bangkai dapat menandatangani.....
- a. menandatangani seorang atau seluruh anggota pengurus.....
- b. mengadakan pengurus baru seluruhnya.....

PERUBAHAN

Pasal 11.

Apabila keuangan Yayasan mengidurinkan maka Pengurus wajib  
menyerikahkan segala pembukuan kepada akuntan Negara.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12.

Perubahan anggaran dasar Yayasan dan pembubarannya  
dilakukan dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu dan  
dihadiri oleh sedikit-dikitnya dua per tiga ( 2/3 )  
jumlah anggota pengurus dan diutamakan oleh dua per tiga  
( 2/3 ) suara yang hadir.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dapat  
diatur dalam anggaran rumah tangga, peraturan khusus yang  
tidak bertentangan atau menyimpang dari anggaran dasar  
Yayasan ini.

Akhirnya para penghadap menerangkan dalam kodudukannya  
sebagaimana disebutkan diatas menerangkan bahwa setelah  
pembahasan anggaran dasar Yayasan ini menetapkan menyeta-  
tujui mengangkat anggota pengurus Yayasan ini sebagai

Berikut :

Ketua : HANI ACHMAD DUNYALD ;

Wakil Ketua -----: HAJI MIRZA DJAMBI ; -----  
Penulis -----: MOHAMMAD BARAGRAH ; -----  
Bendahara -----: HAJI HABAH MASRUF ; -----  
Para pembantu -----: HAJI ABDUL KADIR MOHAMMAD ; -----  
-----: AHMAD ALI SHAHAB, HAJI MUCMIDIN -----  
-----: DJAMBI. -----

Dalam hal ini dan semua akibatnya Yayasan ini memilih -----  
tempat tinggal tetap dan semuanya di kantor Panitera -----  
Pengadilan Negeri di Pekalongan. -----

-Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

-----Demikianlah akta ini : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekalongan -----  
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini -----  
dinadiri oleh tuan Poernomo Sarjana Muda Hukum dan nona -----  
Sri Sooprapti, kedua-duanya pegawai kantor notaris, -----  
bertempat tinggal di Pekalongan, sebagai saksi. -----

Sekera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para -----  
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda tangani -----  
oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris. -----

Dilangsungkan dengan memakai dua tambahan, satu coretan -----  
dan dua penggantian. -----

-Asli sah Akta ini telah ditanda -----  
tangani dengan semestinya. -----

Diberikan untuk salinan yang sama -----  
bunyiannya. -----

*[Handwritten signature]*

6/10  
13

Pada hari ini : S E L A S A , tanggal ; 25 Maret 1980  
kte ini telah didaftarkan didalam register untuk mak  
sud itu di penerangi pengadilan negeri ekalongan  
di bawah angka : 4 / ..... / 1980.-

PERINGATAN NEGERI PEKALONGAN.

PJS : PANITERA KEPALA ,



*Mudatunlejo*  
( D . KUSDWILAKORISO, S.H. )

N . i . p . 040011263.-

beva2-nya :

Pendaftaran :	.....	Rp. 250,-
Upah tulis :	.....	Rp. 500,-
Takep :	.....	Rp. 500,-
<u>Jumlah :</u>	.....	<u>Rp. 1.350,-</u>